

**Tradisi *Nukhun Ajang* Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Putihdoh di
Lihat Dari Perspektif Qs Al-Maidah Ayat 2**

Mashdaria Huwaina, Khoironi

Universitas Muhammadiyah Lampung

huwaina12345@gmail.com, Khoironi3@gmail.com

*Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal. Salah satunya adalah budaya yang berkembang dalam masyarakat adat sebagai kekayaan nasional. Masyarakat adat secara tradisi terus berpegang pada nilai-nilai lokal yang diyakini kebenarannya dan menjadi pegangan hidup yang diwariskan secara turun temurun. Sebagai kesatuan hidup, masyarakat adat memiliki nilai sosial-budaya yang layak dikembangkan dalam pembelajaran, seperti kesetiakawanan sosial (solidaritas) dalam melakukan aktivitas hidupnya. Selain memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi, masyarakat adat juga memiliki budaya luhur lain yang berupa gotong-royong, musyawarah, dan kerukunan. Tujuan Penelitian untuk menganalisis keterkaitan antara Tradisi *Nukhun Ajang* dalam Acara Pernikahan Masyarakat Putihdoh di Lihat Dari Perspektif Qs Al-Maidah Ayat 2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara Q.S Al-maidah ayat 2 dengan Tradisi *Nukhun Ajang* yang ada di Pekon Putihdoh dimana kaitannya yaitu kita sebagai manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama manusia agar kehidupan menjadi lebih baik, terarah dan rukun.*

Kata Kunci : *Nukhun Ajang*, Tradisi, Q.S Al-Maidah

Indonesia is a nation that has diversity in various ways. One of them is the culture that develops in indigenous peoples as a national treasure. The indigenous peoples have traditionally continued to adhere to local values that are believed to be true and have become the way of life that has been passed down from generation to generation. As a living unit, indigenous peoples have socio-cultural values that are

worthy of being developed in learning, such as social solidarity (solidarity) in carrying out their life activities. Apart from having high social solidarity, indigenous peoples also have other noble cultures in the form of mutual cooperation, deliberation and harmony. The research objective was to analyze the relationship between the Nukhun Ajang Tradition in Putihdoh's Weddings from the Perspective of Qs Al-Maidah Verse 2. The research method used in this study was descriptive method. The results show that there is a link between Q.S Al-maidah verse 2 and the Nukhun Ajang Tradition in Pekon Putihdoh where the link is that we as humans are encouraged to help each other to our fellow human beings so that life becomes better, directed and harmonious.

Keyword : *Nukhun Ajang*, Tradition, Q.S Al-Maidah

PENDAHULUAN

Pada dasarnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Budaya tidak terlepas dari religiusitas, dimana nilai-nilai budaya merupakan bukti legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun religiusitas dan spritualitas menuju sebuah masyarakat madani yakni masyarakat yang memilki peradaban. Budaya lokal adalah budaya asli dari suatu kelompok masyarakat tertentu dan menjadi ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal.

Hampir setiap daerah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda sesuai dengan keanekaragaman masyarakatnya. Salah satu adat budaya yang ada di Indonesia adalah adat budaya Lampung. Pada Suku Lampung sendiri terbagi kedalam dua bagian yaitu Lampung *Pepadun* dan Lampung *Saibatin* Lampung *Saibatin* adalah sebutan bagi orang-orang yang berada di sepanjang Pesisir Pantai Selatan Lampung, sedangkan, Lampung *Pepadun* adalah sebutan bagi Orang Lampung yang berasal dari Sekala Berak di Punggung Bukit Barisan (sebelah

Barat Lampung Utara) dan menyebar ke utara, ke timur dan tengah Provinsi Lampung.¹

Penduduk asli Lampung terdiri dari dua masyarakat adat , yakni *Jurai Pepadun* dan *Jurai Saibatin*. Dapat dilihat perbedaannya dalam bertutur orang *Saibatin* berdialek A, sedangkan orang *Pepadun* berdialek O.² Kedua kelompok masyarakat ini memiliki adat istiadat yang khas sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Namun pada dasarnya kedua kelompok adat ini memiliki persamaan unsur budaya tertentu.

Masyarakat *Pepadun* mendiami daerah Tengah Provinsi Lampung, seperti daerah Abung, Way Kanan atau Sungkai, Tulang Bawang, dan Pubian. Masyarakat Lampung beradat *Saibatin* disebut juga masyarakat peminggir karena pada umumnya mereka berdiam di daerah-daerah pantai atau pesisir, berbeda dengan masyarakat *Pepadun* yang umumnya berdiam didaerah tengah-tengah Provinsi Lampung.

Masyarakat Lampung *Saibatin* yang berada di pekon Putihdoh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus mempunyai tradisi dan cara tersendiri dalam melestarikan Budaya Lampung. Pada masyarakat Lampung yang berada di Pekon Putihdoh Kecamatan Cukuh Balak Mengenal Tradisi *Nukhun Ajang* yang berarti memberikan sebuah bantuan berupa kue yang diletakkan didalam nampan, yang biasanya terbuat dari kuningan dan ditutup dengan tudung saji yang dilapisi dengan kain khas masyarakat Lampung.

Kegiatan tersebut dilakukan pada saat ada salah satu kerabat yang sedang melangsungkan pernikahan dan pada saat hari H atau acara *pangan* maka *Ajang* yang telah dibuat dihantarkan menuju rumah kerabat yang sedang melangsungkan acara tersebut, dan nantinya *Ajang* tersebut akan diletakkan dihadapan orang orang

¹ Hadikusuma, Hilman. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 118.

² Imron, Ali. *Pola Perkawinan Saibatin*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung,2005), hlm. 1.

yang sedang mengikuti *pangan* tersebut. Perlu diketahui bahwa *Pangan* dalam masyarakat Lampung *Saibatin* khususnya terbagi menjadi dua yaitu *Pangan Bebai* (Perempuan) dilakukan pada siang hari dan *Pangan bakas* (Laki-Laki) dilakukan pada malam hari hal ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun temurun kepada generasi penerus yang ada di Pekon Putihdoh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Nukhun Ajang merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala, yaitu sebuah tradisi memberikan sumbangan berupa Kue yang diletakkan di dalam nampan kuningan yang ditutup dengan tudung saji yang dilapisi dengan kain khas masyarakat Lampung *Saibatin* hal tersebut sebenarnya bertujuan untuk menolong kerabat yang sedang melaksanakan acara pernikahan agar beban yang sebelumnya terasa berat menjadi ringan jika dilakukan secara bahu membahu yang dilakukan oleh para kerabat tersebut.

Hal yang masih menjadi masalah ialah mengapa *Nukhun Ajang* tersebut hanya diterapkan ketika pada saat seseorang akan melaksanakan acara pernikahan saja, padahal yang kita ketahui bersama bahwa seseorang yang akan melangsungkan acara pernikahan telah menyiapkan persiapan dengan sangat matang namun yang harus diperhatikan kembali ialah tradisi *Nkhun Ajang* yang diterapkan di

Masyarakat Pekon Putihdoh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus hanya sebatas acara pernikahan atau perkawinan masyarakat Lampung *Saibatin* yang ada di pekan tersebut. Padahal jika kita telaah lebih mendalam lagi orang yang sedang berduka atau orang yang telah kehilangan keluarganya sangat membutuhkan *ajang* tersebut untuk menolong kerabat yang sedang kesusahan agar meringankan beban keluarga namun di pekan putihdoh ini tidak berlaku, *Nukhun Ajang* hanya diberlakukan pada saat acara pernikahan.

Tradisi *Nukhun Ajang* adalah salah satu budaya yang harus dilestarikan, karena terdapat budaya Lampung yang harus dipertahankan. Dengan masih dilaksanakannya *Nukhun Ajang* pada acara pernikahan secara tidak langsung itu sudah merupakan salah satu cara untuk mempertahankan budaya.

Sudah selayaknya kita sebagai bangsa yang berbudaya untuk melihat secara jelas bagaimana proses pelaksanaannya, tujuan, maupun makna dari tradisi ini, jika dilihat dari makna, fungsi atau tujuan dan proses pelaksanaannya, maka tradisi *Nukhun Ajang* wajib untuk dipertahankan karena mengandung kebudayaan-kebudayaan yang dapat diartikan sebagai hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan.

Islam, sebagai sebuah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, memiliki hubungan erat dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi lokal yang ada di nusantara. Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Demikian juga halnya dengan agama Islam yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab yang memiliki adat-istiadat dan tradisi secara turun-temurun. Mau tidak mau dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah harus selalu mempertimbangkan segi-segi budaya masyarakat Arab waktu itu. Bahkan, sebagian ayat al- Qur'an turun melalui tahapan penyesuaian budaya setempat.

Dalam hal ini peneliti mengaitkan makna yang terkandung dalam Surat Al-maidah Ayat 2 dengan tradisi yang terdapat di Pekon Putihdoh yaitu tradisi *Nukhun Ajang* yang dimana di dalamnya terkandung makna yang sangat besar yaitu tolong menolong antar sesama manusia, yang dimana dapat kita lihat kembali mengenai penjelasan Tradisi *Nukhun Ajang* diatas bahwa sikap *Ta'awun* atau tolong-menolong sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, agar kita semua dapat terhindar dari segala macam bentuk kesusahan. *Ta'awun* atau tolong menolong pada hakikatnya adalah sifat dasar dan kebutuhan hidup manusia. Kenyataannya semua pekerjaan pasti membutuhkan bantuan orang lain hal tersebut memperlihatkan kepada manusia bahwa tolong menolong adalah suatu kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pekon Putihdoh Kecamatan Cukuh Balak kabupaten Tanggamus

dengan judul “*Tradisi Nukhun Ajang dalam acara pernikahan adat Lampung dilihat dalam perspektif Al-Quran Surat Al- Maidah ayat 2.*”

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk penelitian ilmiah yang diajukan pada pemecahan masalah yang ada sekarang dan pelaksanaannya tidak terbatas kepada pengumpulan tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data.³

Menurut Mohammad Ali metode deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, analisis, pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan. Dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang sesuatu keadaan secara obyektif dalam suatu situasi.⁴

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah proses Pelaksanaan *Tradisi Nukhun Ajang* dalam acara pernikahan dilihat dalam perspektif Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Pada masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Putihdoh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Metode observasi partisipan adalah Metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti atau daerah lokasi yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sehingga data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan.⁵ Berdasarkan pendapat di atas bahwa observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan serta pencatatan langsung secara sistematis terhadap suatu gejala pada objek penelitian. Dengan menggunakan metode observasi ini

³ Surachmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Tarsito, 1986), hlm. 131.

⁴ Ali, Muhammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. (Bandung: Angkasa, 1985), hlm. 120.

⁵ Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 107.

penulis dapat memperoleh gambaran umum mengenai permasalahan yang berhubungan dengan Tradisi *Nukhun Ajang* dan dapat mengumpulkan data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Mohamad Ali, teknik analisis data kualitatif adalah dengan menggunakan proses berfikir induktif, untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.⁶

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data kualitatif menurut Mohammad Ali yaitu:

1. Penyusunan data

Penyusunan dimaksudkan untuk memperoleh dalam menilai apakah data yang dikumpulkan itu sudah memadai atau belum dan apakah data yang dikumpulkan itu berguna atau tidak, hal ini perlu adanya seleksi dan penyusunan.

2. Klasifikasi data

Dimaksudkan sebagai usaha menggolongkan data berdasarkan pada kategori yang dibuat.

3. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh maka diseleksi kemudian diatur dengan menggunakan data kualitatif.

4. Penafsiran atau penyimpulan

Setelah ketiganya selesai maka selanjutnya menyimpulkan dengan menghubungkan dan mempertemukan antara variabel yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi makalah yang baik.⁷

⁶Ali, Muhammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. (Bandung: Angkasa, 1985), hlm. 155.

⁷ Ali, Muhammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. (Bandung: Angkasa, 1985), hlm. 152.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Pekon Putihdoh kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus yang dimana pekon Putihdoh memiliki tradisi *Nukhun Ajang* yang dilaksanakan pada saat acara pernikahan. Subjek penelitian melibatkan beberapa tokoh adat yang di pilih secara acak, dan masyarakat yang sedang melangsungkan acara pernikahan selama periode penelitian Pekon putihdoh merupakan salah satu pekon tua yang ada di kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dan juga merupakan ibukota dari Kecamatan Cukuh Balak. Tradisi *Nukhun Ajang* yang ada di pekon Putihdoh sudah ada sejak zaman dahulu dan terus di lestarikan hingga sekarang. Dalam pranata hukum adat Lampung pesisir masih kuat menganut sistem sakai sambaian yang dimana segala macam kegiatan masih dilakukan secara kemuwakhian/bersama sama.

“Kenapa nukhun ajang dalam adat masyarakat pekon putihdoh hanya untuk acara pernikahan saja, karena acara pernikahan termasuk dalam kategori nayuh (hajatan besar) berbeda dengan acara sunatan walaupun acaranya besar-besaran dan memotong kerbau atau sapi tapi menurut masyarakat sekitar dianggap belum hajatan yang sebenarnya karna nanti akan ada acara pernikahan ketika kelak dewasa”.(Ibu rita ulyani)

“Tidak semua acara pernikahan juga diadakan nukhun ajang, ajang khusus untuk *ngemaju* (ngambil gadis) karena masyarakat lampung termasuk *patrilineal* jadi jika anak perempuan numpang menikah di pekon tersebut keluarga besar tidak membuat ajang kecuali jika semua anaknya perempuan dalam keluarga tidak ada anak laki-laki.”(Ibu Zulaikho) “Jadi nukhun ajang ini memang ada ketentuannya,oleh karena itu dalam acara kematian atau jika ada keluarga yang meninggal memang tidak ada tolong menolong dalam bentuk nukhun ajang, karena ajang di sajikan dalam bentuk yang meriah dengan tutup kue yang warna warni tentu tidak layak jika disajikan dalam kondisi sedang berduka, tolong menolongnya dalam bentuk yang lain berupa uang beras dan lain sebagainya “(bapak Ahmad Zuhri)

Tradisi *nukhun ajang* yang dilalukan masyarakat pekon putih doh sudah sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 2 karena dalam acara pernikahan banyak sekali

ajang yang harus dileluarkan oleh sohibul hajat atau yang tuan rumah diantaranya ajang wali (Besan), ajang kalama (keluarga asal ibu), ajang bantu atau *nabbai* (saudara perempuan dari pihak ayah) yang bertugas masak nasi selama hajatan dalam sekala besar, ajang suku (tokoh adat) yang mana ajang-ajang tersebut dibuat dalam ukuran besar (dapat dibagi sekitar 30 orang) dan menggunakan kue adat yang memang sudah ditentukan, oleh karena itu ajang sumbangan dari sanak saudara digunakan untuk tambahan oleh-oleh semua yang menghadiri acara pernikahan tersebut dihidangkan pada waktu setelah makan atau pangan menemani kue yang sudah disiapkan oleh tuan rumah untuk di bawa pulang. Setidaknya sedikit mengurangi beban tuan rumah. (Raden dermawan)

Nukhun ajang (sumbangan ajang) ini dilakukan secara ikhlas tidak ada unsur paksaan. Begitu pula nominalnya tidak ada ketentuan sesuai dengan kemampuan orang yang akan nukhun ajang. Menurut raja gunawan nominal isi ajang pada masyarakat sekitar berkisar dari nilai 100.000 sampai nilai tertinggi jutaan rupiah jika membuat ajang jejulang/ajang balak.

Menurut *pangikhan suntan pengayom* adat panggilan adok dari *pangikhan kebandakhan* Putih Beliau menjelaskan bahwa “Tradisi *nukhun ajang* sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu yang membedakan dengan sekarang ialah isi dari *ajang* tersebut karena mengikuti arus globalisasi yang dimana dahulu berisi kue-kue tradisional”

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas yang sudah di deskripsikan sebelumnya, maka dapat dilihat hasil penelitian dalam simpulan sebagai berikut :

1. Proses tradisi *Nukhun ajang* dilaksanakan pada saat hari H atau Pangan dalam rangkaian acara adat pernikahan saibatin yang dimana ajang dikumpulkan terlebih dahulu dan *ajang* dibagikan kepada 4 orang atau lebih.
2. Tradisi *Nukhun ajang* merupakan tradisi turun temurun yang telah dilakukan sejak zaman dahulu dan terus berlangsung sampai sekarang,

yang membedakan antara zaman dahulu dan sekarang ialah isi dari *ajang* tersebut.

3. Dalam kaitan surat Al-Maidah ayat 2 tradisi *Nukhun Ajang* sangat relevan sekali karena sejatinya manusia dianjurkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan untuk kebaikan bersama, tradisi *Nukhun Ajang* dalam kaitan surat Al-Maidah sudah dijalankan sejak zaman dahulu dan terus dilakukan sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 1985. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa
- Burhan, Bungin 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Gorys, Keraf. 1996. *Komposisi Sebuah Pengantar Kepada Kemahiran Berbahasa*. Jakarta.
- xHadikusuma, Hilman. 1989. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju.
- Hudayana, Bambang. *Kebudayaan Lokal dan Pemberdayaannya* Jakarta : Humaniora
- Imron, Ali. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Nasution, S 1996. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Roeloeff Van Dijk. 1979. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta
- Surachmad, winarno. 1986. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.